

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia akan menjalani berbagai fase dalam kehidupan. Salah satu dari banyak fase kehidupan tersebut ialah membentuk keluarga yang diwujudkan melalui suatu ikatan yang disebut sebagai perkawinan. Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap “orang berhak membentuk keluarga dan mempunyai keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan telah memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam KUHPdata maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Menurut Pasal 26 KUHPdata, perkawinan dianggap sebagai suatu peristiwa hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri serta pengaturan harta benda.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istilah perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam pengertian ini, perkawinan tidak hanya mencakup aspek lahiriah berupa hubungan antara suami dan istri, tetapi juga mencakup unsur batiniah yang seperti cinta, kasih sayang serta kepercayaan yang berfungsi sebagai landasan utama untuk membangun hubungan yang harmonis di antara keduanya.

Tidak hanya dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, perkawinan juga dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak yang melaksanakannya. Melalui perbuatan hukum tersebut, timbul hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang secara sadar telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan perkawinan. Perkawinan yang sah secara hukum didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang memiliki kekuatan

mengikat sehingga akan menimbulkan konsekuensi hukum tidak hanya bagi kedua belah pihak yang menikah. Tetapi juga bagi pihak ketiga yang kelak mungkin memiliki hubungan hukum dengan salah satu atau kedua pasangan tersebut.

Perkawinan dapat dipahami sebagai suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk membangun kehidupan yang lebih erat dengan tetap berlandaskan pada ketentuan hukum dan norma kesusilaan yang diakui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konsep perjanjian maupun perkawinan terdapat unsur yang sama, yaitu adanya ikatan yang menghubungkan para pihak yang terlibat. Sebagaimana perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya, demikian pula dengan perkawinan membentuk ikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pasangan suami istri. Sehingga perkawinan juga dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian.

Perkawinan merupakan persoalan manusia yang kompleks karena mencakup berbagai aspek kehidupan baik emosional, sosial, maupun hukum serta seringkali memicu konflik atau perbedaan kepentingan. Dalam praktiknya, kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan harmonis, melainkan dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah yang muncul dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan kepastian hukum terkait semua hal yang berkaitan dengan perkawinan. Hal ini memastikan bahwa hak dan kewajiban yang timbul dapat didefinisikan dengan jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat. ketentuan hukum ini tidak hanya mengatur pembagian hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, tetapi juga berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dimasa depan, seperti perceraian, pembagian harta, maupun tanggung jawab atas hutang (Salsabila, 2025).

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi pada prinsipnya dianggap sebagai harta bersama sejak perkawinan berlangsung, kecuali jika para pihak yang bersangkutan membuat perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya. Hal ini

menunjukkan bahwa tanpa adanya ketentuan khusus, semua harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai milik bersama kedua belah pihak. Namun, perubahan dalam masyarakat modern menunjukkan perlunya pasangan memiliki kebebasan yang lebih luas dalam menentukan status harta kekayaan mereka. Kebebasan tersebut sangat penting untuk melindungi harta pribadi, mengatur kepemilikan dan pengelolaan usaha, serta menghindari masalah yang berkaitan dengan beban keuangan pada salah satu pihak.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, perjanjian perkawinan didefinisikan sebagai perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat bahwa pertimbangan untuk membuat perjanjian pranikah dianggap tepat dalam kondisi-kondisi berikut: apabila salah satu pasangan memiliki kekayaan bersih yang jauh lebih tinggi daripada yang lain; apabila kedua belah pihak membawa masukan (*inbreng*) yang besar; apabila salah satu pasangan memiliki usaha sehingga jika terjadi kebangkrutan atau pailit pihak lain tidak bertanggung jawab; dan apabila salah satu pihak mempunyai utang sebelum menikah masing-masing akan bertanggung jawab secara pribadi atas utang tersebut.

Pembagian hak akan menjadi lebih jelas jika suami dan istri memutuskan untuk membuat perjanjian pranikah, sehingga dapat mengurangi kemungkinan timbulnya masalah atau konflik yang biasanya terjadi pada saat perceraian. Penerapan perjanjian perkawinan dapat berfungsi untuk meningkatkan rasa aman dalam ikatan perkawinan dengan memberikan landasan hukum jika hubungan mereka memburuk dan pada akhirnya berujung pada perceraian. Agar perjanjian pranikah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis dan didaftarkan secara resmi melalui notaris serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Berdasarkan Pasal 139 KUHPdata yang menyebutkan bahwa “dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar

persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini”. Dengan demikian, perjanjian perkawinan merupakan penyimpangan yang diizinkan secara hukum dari norma atau pedoman yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang mengatur pengelolaan harta pasangan yang diperoleh baik sebelum maupun selama perkawinan mereka.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian pranikah tidak lagi terbatas pada waktu sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, melainkan juga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Sebelumnya, ketentuan hukum membatasi pembuatan perjanjian pranikah hanya pada waktu sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Sehingga pasangan yang telah menikah tidak memiliki kesempatan untuk menyusun pengaturan mengenai harta kekayaannya. Ketentuan tersebut dinilai kurang mampu menjawab kebutuhan pasangan yang baru menyadari pentingnya pengaturan harta setelah perkawinan berlangsung.

Perjanjian pranikah dibuat oleh pasangan yang akan melaksanakan perkawinan dengan harapan agar hubungannya bisa langgeng tanpa adanya permasalahan yang tidak diinginkan oleh pasangan tersebut serta sebagai bentuk komitmen mereka untuk mematuhi kesepakatan yang telah mereka sepakati bersama sebelum menikah. Meskipun demikian, baik perjanjian pranikah yang dibuat sebelum maupun setelah perkawinan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui atau menganggap tabu perjanjian tersebut. Sebagian masyarakat masih belum dapat sepenuhnya menerima penerapan perjanjian pranikah karena dipandang negatif dan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan adat ketimuran. Bahkan, tidak jarang perjanjian perkawinan juga diartikan sebagai bentuk ketidaktulusan atau adanya kepentingan tertentu dari salah satu pihak calon mempelai sebelum perkawinan dilaksanakan (Salsabila, 2025).

Namun, pandangan masyarakat terhadap perjanjian pranikah telah berubah seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini dikarenakan mereka mulai sadar akan pentingnya membuat perjanjian pranikah, bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang setara khususnya dalam hak kepemilikan dan pengelolaan harta dalam kehidupan rumah tangga. Begitu perjanjian pranikah disepakati terdapat kepastian hukum terkait ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan, hal ini dapat berfungsi sebagai bentuk perlindungan diri apabila terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, masih banyak pasangan suami istri yang baru menyadari akan pentingnya pembuatan perjanjian pranikah setelah perkawinan berlangsung.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian pranikah tidak lagi terbatas yang hanya dapat dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) atau pada saat perkawinan berlangsung tetapi juga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pasangan suami istri dalam menyusun, mengubah, atau bahkan membatalkan perjanjian perkawinan baik sebelum maupun selama ikatan perkawinan. Perubahan ini membawa implikasi yang signifikan bagi perkembangan hukum perdata di Indonesia, terutama dalam hal memperkuat asas kebebasan berkontrak dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat.

Dinamika perkembangan hukum atau *ius constituendum* yaitu gagasan mengenai hukum yang diharapkan oleh masyarakat untuk masa depan, hal ini memiliki keterkaitan erat dengan penerapan *postnuptial agreement* di Indonesia. Dalam konteks hukum keluarga, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang mengakui keabsahan perjanjian pasca nikah merupakan suatu lompatan besar dalam reformasi hukum nasional. Putusan ini tidak hanya mengubah interpretasi normatif terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi putusan ini menjadi contoh nyata bagaimana hukum beradaptasi terhadap perkembangan sosial dan

ekonomi, tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara (Mutia, 2025).

Sebagaimana halnya pada perjanjian-perjanjian lainnya, bentuk dan isi perjanjian perkawinan sepenuhnya ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak dengan memperhatikan batasan hukum yang berlaku, yaitu tidak bertentangan dengan satu atau dua larangan yang terdapat dalam Undang-Undang. Dalam praktiknya, perjanjian pranikah umumnya memuat pengaturan mengenai ketentuan pembagian harta kekayaan suami istri yang akan dibagi apabila terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik dikarenakan perceraian maupun kematian salah satu pihak. Perjanjian pranikah juga dapat mencakup berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan kepentingan kehidupan rumah tangga yang akan dibentuk. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian pranikah dianggap bertentangan dengan asas monogami dan kesetaraan dalam Undang-Undang Perkawinan. Akibatnya, perjanjian tersebut tidak diakui secara hukum dan sering dianggap sebagai perjanjian yang melanggar ketertiban umum. Putusan ini mengubah paradigma dengan menetapkan bahwa perjanjian pranikah sah selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan moralitas, serta memberikan kebebasan kepada pasangan untuk mengelola harta mereka sesuai keinginan mereka (Mahkamah Konstitusi, 2015). Hal ini berfokus pada bagaimana perubahan pengaturan hukum yang awalnya kaku menjadi lebih fleksibel. Perubahan ini memungkinkan adanya variasi dalam isi perjanjian, termasuk ketentuan mengenai pemisahan harta atau pembagian tertentu sebagaimana disepakati oleh para pihak. Perkembangan ini tercermin dari meningkatnya penggunaan jasa notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan pasca putusan tersebut (Sutrisno, 2018).

Perjanjian pranikah tidak boleh dibuat karena sebab palsu (*causa*) dan terlarang, maupun tujuan yang bertentangan dengan hukum. Terdapat batasan-batasan tertentu yang tidak boleh menyimpang dari perjanjian, seperti hak-hak

yang timbul dari kekuasaan suami sebagai kepala keluarga, hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouder-lijkemacht*), hak-hak yang ditentukan Undang-Undang bagi mempelai yang hidup terlama (*langstlevende echtgenoot*). Selain itu, perjanjian juga tidak boleh memuat ketentuan yang mengandung pelepasan hak atas warisan dari pihak yang berhak mewarisi. Sehingga isi perjanjian tetap harus berada dalam pengaturan hukum yang berlaku serta tidak boleh melanggar ketentuan Perundang-Undangan.

Selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, suatu perjanjian juga harus didasarkan pada asas-asas perjanjian. Tujuh asas yang mendasari sebuah perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepribadian, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, serta asas kepatutan.

Salah satu asas yang paling umum dalam perjanjian ialah asas kebebasan berkontrak. Asas ini juga disebut sebagai "*partijonomie*" atau "*freedom of contract*" atau "*liberty of contract*". Asas kebebasan berkontrak merupakan asas universal, yang berarti asas ini secara umum diakui oleh hukum kontrak disemua negara. Asas kebebasan berkontrak juga berlaku dalam perjanjian perkawinan, dimana asas ini berfungsi sebagai asas terpenting dalam perjanjian tersebut. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdata, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

Perubahan pengaturan tersebut memiliki kaitan erat dengan prinsip asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, dimana para pihak diberikan kewenangan dalam menentukan isi perjanjian sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Kebebasan berkontrak diakui sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang menempatkan para pihak sebagai subjek hukum yang mandiri dan karenanya memberikan hak kepada mereka untuk menentukan syarat, bentuk, dan substansi suatu perjanjian. Dengan syarat bahwa syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam hal ini, asas tersebut memberikan ruang bagi suami dan istri untuk dapat merumuskan pengaturan harta yang

paling sesuai dengan keadaan mereka, baik untuk melindungi kepentingan pribadi maupun untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam keluarga.

Rungan lingkup kebebasan berkontrak semakin diperluas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan pasangan suami istri untuk membuat atau mengubah perjanjian pranikah bahkan setelah perkawinan berlangsung. Ketentuan ini memungkinkan pasangan untuk menyesuaikan pengaturan harta mereka sesuai dengan perkembangan situasi yang mungkin baru dialami setelah perkawinan mereka dimulai. Keadaan tersebut dapat mencakup perubahan kondisi ekonomi, dimulainya usaha, maupun munculnya risiko hukum tertentu. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan jaminan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang timbul selama kehidupan perkawinan.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut (Anggriani et al., 2024). Isi perjanjian harus mematuhi segala batasan hukum yang berlaku. Kebebasan berkontrak dalam perjanjian perkawinan juga berpotensi menimbulkan implikasi terhadap pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan suami atau istri, sehingga mekanisme pencatatan dan pengesahan perjanjian menjadi aspek yang sangat penting guna menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perjanjian pranikah menjadi penting untuk dikaji dalam rangka memahami perkembangan hukum perdata, sekaligus juga untuk menilai sejauh mana asas kebebasan berkontrak dapat diterapkan secara efektif dalam praktik serta memastikan adanya perlindungan hukum yang diberikan secara seimbang kepada suami, istri, dan pihak ketiga.

Asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu dasar dalam hukum perdata Indonesia yang turut memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak dalam membuat perjanjian. Selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan asas ini memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menegosiasikan dan menentukan isi suatu perjanjian sesuai keinginan mereka. Ruang lingkup kebebasan ini tidak terbatas hanya pada pengaturan harta benda tetapi juga dapat mencakup pada kewajiban non-material seperti pembagian

peran dalam rumah tangga, tanggung jawab dalam mengasuh anak, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perjanjian pranikah tidak dapat disahkan apabila isinya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, maupun ketentuan hukum yang berlaku. Pembatasan-pembatasan ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang penting untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian pranikah sebagai sarana untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar masyarakat dan prinsip-prinsip dasar hukum.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi penerapan asas kebebasan berkontrak dalam hukum pranikah telah mengalami perubahan signifikan, yang memberikan pengaruh besar terhadap praktik hukum perdata serta perlindungan hukum bagi suami istri, maupun pihak ketiga. Putusan tersebut memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pasangan suami istri untuk mengatur status harta kekayaan mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun penting untuk disadari bahwa kebebasan tersebut juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mempelajari lebih lanjut mengenai permasalahan terkait dengan perjanjian pranikah yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pranikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”**.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pranikah sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian pranikah?

1. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. 3. 1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan atas rumusan masalah yang telah dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perubahan pengaturan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pranikah sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2. Untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian pranikah di Indonesia.

1. 3. 2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara umum, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman khususnya mengenai implikasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pranikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat lain yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman yang mendalam mengenai implikasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pranikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tentang perjanjian pranikah, khususnya yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

2. Manfaat Praktik

a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk memperluas pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum, khususnya mengenai implikasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pranikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

b. Manfaat Bagi Perkembangan Hukum di Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum secara umum, serta secara khusus memperkaya kajian terkait dengan implikasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pranikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai implikasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pranikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi calon pasangan suami istri, memperkuat perlindungan hak-hak individu, mendorong terciptanya keadilan gender dalam pembagian harta perkawinan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan legislatif yang lebih responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat modern.